



PUTUSAN

Nomor 521/Pid.B/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sefta Anugrah als Sefta Bin Supriatmoko
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/16 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Taman Indah Talang Kelapa Blok FK No. 24 Rt.060/Rw.004 Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Polri

Terdakwa Sefta Anugrah als Sefta Bin Supriatmoko tidak ditahan;
Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 521/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 20 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 521/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sefta Anugrah als Sefta Bin Supriatmoko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakam terhadap barang" melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut di atas, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BG 6558ACR warna silver tahun 2019 Type: Z1H02N35M1AA/T, Noka: MH1KF4112KK697260 Nosin: KF-41E-1699951, STNK an: Yudi Fernando Aprilyan, dalam keadaan ban depan dan ban belakang rusak/robek, mika lampu depan dalam keadaan pecah, mika spidometer dalam keadaan pecah dan lampu sen belakang sebelah kanan patah.
Dikembalikan kepada saksi an. Yudi Fernando Aprilyan, SE Bin Huzairin;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SEFTA ANUGRAH ALS SEFTA BIN SUPRIATMOKO pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019, bertempat di Jl. Maskarebet Komplek Talang Kelapa Indah Blok FK No.24 Rt.60/Rw.004 Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yaitu milik saksi korban YUDI VERNANDO APRILYAN, SE ALS YUDI BIN HUZAIRIN, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saksi RIZKY NOVIA VITALOKA ALS KIKI sedang pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BG 6558ACR warna silver tahun 2019 milik kakaknya yaitu saksi YUDI VERNANDO APRILYAN, SE ALS YUDI BIN HUZAIRIN sampai di Jalan Sako Raya (Perumnas) sepeda motor saksi RIZKY NOVIA kendarai diberhentikan oleh terdakwa selaku sumai saksi RIZKY menggunakan sepeda motor, lalusaat berhenti terdakwa berkata MELOK I AKU, lalu saksi RIZKY jawab "AKU DAK GALAK" dan langsung pergi meninggalkan terdakwa, namun terdakwa tetap mengejar mengikuti laju kendaraan motor milik saksi RIZKY sampai menyalip kendaraan motor saksi RIZKY dan terdakwa memukul kaca spion sebelah kanan sepeda motor yang saksi RIZKY bawa hingga terlepas, lalu karena takut saksi RIZKY mengikuti terdakwa ke rumah orangtuanya yang beralamat di Jln. Maskarebet Komplek Talang Kelapa Indah Blok FK No. 24 Rt.060/Rw.004 Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang. Kemudian setibanya terdakwa langsung memasukkan speeda motor milik saksi RIZKY kedalam rumah, dan saksi RIZKY juga masuk kedalam rumah, lalu saat didalam rumah tersebut diketahui ada kedua orangtua terdakwa dan terjadilah ribut antara saksi RIZKY dan terdakwa karena saat itu terdakwa ingin rujuk

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan saksi RIZKY. Namun karena saksi RIZKY menolak ajakan tersebut dan ingin bercerai dengan terdakwa, karena emosi terdakwa pun melampiaskan amarahnya dengan mengambil sebuah kunci inggris dari dapur dan mengayunkan kunci inggris tersebut kearah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario BG 6558ACR warna silver tahun 2019 milik saksi YUDI tepatnya kearah lampu depan motor hingga pecah, dan dilanjutkan memukul spido meter hingga pecah, lalu merusak kaca sen bagian belakang sebelah kanan dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam dari dapur untuk digunakan merusak bandepan dan ban belakang dengan cara menusuk ban tersebut sampai robek. Kemudian setelah puas merusak sepeda motor tersebut, terdakwa bawa sepeda motor tersebut kebengkel untuk diperbaiki kedua bannya. Setelah itu saksi RIZKY menceritakan kejadian tersebut kepada saksi YUDI, karena tidak senang saksi RIZKY melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian. Atas kejadian tersebut terdakwa dibawa ke Porestabes Kota Palembang untuk ditindak lanjuti.

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario BG 6558ACR warna silver tahun 2019 milik saksi YUDI mengalami kerusakan berupa ban depan dan banbelakang rusak bekas tusukan, kaca mika speedometer digitalpecah, kaca mika lampu depan pecah, lampu sen belakang sebelah kanan rusak patah tidak bisa dipakai atau dipergunakan lagi karena telah rusak sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa SEFTA ANUGRAH ALS SEFTA BIN SUPRIATMOKO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUDI VERNANDO APRILYAN, SE ALS YUDI BIN HUZAIRIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar BAP saksi di penyidik.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 09.00 WIB telah terjadi tindak pidana pengrusakan oleh terdakwa SEFTA ANUGRAH ALS SEFTA BIN SUPRIATMOKO terhadap korban RIZKY NOVIA VITALOKA ALS KIKI BINTI HUZAIRIN yang bertempat di Jl.



Maskarebet Komplek Talang Kelapa Indah Blok FK No.24 Rt.60/Rw.004
Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 09.00 wib, saksi RIZKY sedang mengendarai sepeda motor milik saksi YUDI tepatnya di Jln. Sako Raya, saat dijalan terdakwa memberhentikan saksi RIZKY dan meminta saksi RIZKY untuk mengikutinya kerumah. Karena saksi RIZKY menolak ajakan terdakwa, terdakwa pun memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BG 6558ACR warna silver tahun 2019 Type : Z1H02N35M1AA/T, Noka : MH1KF4112KK697260, Nosin : KF-41E-1699951, STNK an. YUDI FERNANDO APRILYAN yang dibawa oleh saksi RIZKY dengan paksa dan memukul kaca spion milik saksi RIZKY hingga kaca tersebut terlepas. Melihat hal itu saksi RIZKY pun mengikuti terdakwa kerumahnya di Jl. Maskarebet Komplek Talang Kelapa Indah Blok FK No.24 Rt.60/Rw.004 Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang. Saat dirumah terdakwa, terdakwa pun memarkirkan sepeda motor yang dibawa saksi RIZKY tersebut kedalam rumah dan memulai pembicaraan. Terdakwa pun menanyakan kemana selama ini keberadaan saksi RIZKY, lalu saksi RIZKY menjawab bahwa ia tidak kemana-mana. Karena emosi selama ini saksi RIZKY tidak ada kabar, terdakwa pun pergi kedapur mengambil kunci inggris dan langsung memukul lampu depan sepeda motor milik saksi YUDI dengan menggunakan kunci inggris tersebut hingga pecah, lalu mengulang pertanyaannya yang menanyakan kabar saksi RIZKY, dan saksi RIZKY pun menjawab hal yang sama. Karena tidak puas dengan jawaban saksi RIZKY terdakwa pun langsung memukul kembang spido meter sepeda motor saksi YUDI hingga pecah. Dan terdakwa pun mengatakan "KAU NI DEKAT DENGAN UWNG LAEN YE?", dan dijawab oleh saksi RIZKY "DAK KATEK", lalu dengan marah terdakwa pun kembali memukul dengan kunci inggris kacalampu sen bagian belakang sebelah kanan, dan mengambil handphone milik saksi RIZKY dan mengatakan "GAWE KAU AKU TUNDA PANGKAT, KAU NGIRIM SURTA CERAI KEPOLRES" sambil memukul saksi RIZKY. Lalu saksi RIZKY menjawab "AKU DAK GALAK LAGI DENGAN KAU, KARENO KAU GALAK GEBOK AKU", kemudian orang tua terdakwa melerai pertengkaran terdakwa dan saksi RIZKY. Kemudian saksi SUPRIATMOKO mengatakan "YO SUDAH MEN DIO DAK GALAK LAGI DENGAN KAU, JANGAN DIPAKSO KITO URUS BAE", dan saksi NILAWATI mengatakan "IYO KAU TU LANANG,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JANGAN TAKUT BISO NYARI BINI LAGI". Lalu terdakwa melihat isi Handphone milik saksi RIZKY, dan setelah itu pergi ke dapur mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur, kemudian mendekati sepeda motor milik saksi YUDI dan langsung menusukan pisau tersebut ke ban depan dan ban belakang sepeda motor sebanyak 1 (satu) kali. Melihat sepeda motor tersebut sudah rusak, saksi RIZKY pun pergi membawa sepeda motor tersebut kebengkel. Setelah selesai memperbaiki sepeda motor, sekira pukul 17.00 wib saksi RIZKY datang lagi kerumah terdakwa untuk mengambil handphone dan tasnya, namun saat itu terdakwa menolak untuk memberikannya dan akan mengembalikan barang tersebut jika saksi RIZKY bersedia mengantar terdakwa ke KM 5. Mendengar hal itu saksi RIZKY sepakat akan mengantar terdakwa, setelah mengantar terdakwa saksi RIZKY pun pulang. Kemudian saat sampai dirumah saksi RIZKY memberitahu saksi YUDI kejadian tersebut, dan melaporkan terdakwa ke Polrestabes Kota Palembang untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BG 6558ACR warna silver tahun 2019 Type : Z1H02N35M1AA/T, Noka : MH1KF4112KK697260, Nosin : KF-41E-1699951, STNK an. YUDI FERNANDO APRILYAN masih kredit di Lesing FIF selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan baru berjalan 10 (sepuluh) bulan pembayaran.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BG 6558ACR warna silver tahun 2019 Type : Z1H02N35M1AA/T, Noka : MH1KF4112KK697260, Nosin : KF-41E-1699951, STNK an. YUDI FERNANDO APRILYAN mengalami kerusakan pecah kaca/mika lampu depan, pecah pada kaca / mika speedometer, patah lampu sen belakang sebelah kanan, kedua ban robek/ tidak bisa dipakai lagi dan total dari kerusakan tersebut adalah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

2. Saksi RIZKY NOVIA VITALOKA ALS KIKI BINTIHUZAIRIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar BAP saksi di penyidik.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 09.00 WIB telah terjadi tindak pidana pengrusakan oleh terdakwa SEFTA ANUGRAH ALS SEFTA BIN SUPRIATMOKO terhadap korban RIZKY

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVIA VITALOKA ALS KIKI BINTI HUZAIRIN yang bertempat di Jl. Maskarebet Komplek Talang Kelapa Indah Blok FK No.24 Rt.60/Rw.004 Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 09.00 wib, saksi RIZKY sedang mengendarai sepeda motor milik saksi YUDI tepatnya di Jln. Sako Raya, saat dijalan terdakwa memberhentikan saksi RIZKY dan meminta saksi RIZKY untuk mengikutinya kerumah. Karena saksi RIZKY menolak ajakan terdakwa, terdakwa pun memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BG 6558ACR warna silver tahun 2019 Type : Z1H02N35M1AA/T, Noka : MH1KF4112KK697260, Nosin : KF-41E-1699951, STNK an. YUDI FERNANDO APRILYAN yang dibawa oleh saksi RIZKY dengan paksa dan memukul kaca spion milik saksi RIZKY hingga kaca tersebut terlepas. Melihat hal itu saksi RIZKY pun mengikuti terdakwa kerumahya di Jl. Maskarebet Komplek Talang Kelapa Indah Blok FK No.24 Rt.60/Rw.004 Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang. Saat dirumah terdakwa, terdakwa pun memarkirkan sepeda motor yang dibawa saksi RIZKY tersebut kedalam rumah dan memulai pembicaraan. Terdakwa pun menanyakan kemana selama ini keberadaan saksi RIZKY, lalu saksi RIZKY menjawab bahwa ia tidak kemana-mana. Karena emosi selama ini saksi RIZKY tidak ada kabar, terdakwa pun pergi kedapur mengambil kunci inggris dan langsung memukul lampu depan sepeda motor milik saksi YUDI dengan menggunakan kunci inggris tersebut hingga pecah, lalu mengulang pertanyaannya yang menanyakan kabar saksi RIZKY, dan saksi RIZKYpun menjawab hal yang sama. Karena tidak puas dengan jawaban saksi RIZKYterdakwa pun langsung memukul kembai spido meter sepeda motor saksi YUDI hingga pecah. Dan terdakwa pun mengatakan "KAU NI DEKAT DENGAN UWNG LAEN YE?", dan dijawab oleh saksi RIZKY "DAK KATEK", lalu dengan marah terdakwa pun kembali memukul dengan kunci inggris kacalampu sen bagian belakang sebelah kanan, dan mengambil handphone milik saksi RIZKY dan mengatakan "GAWE KAU AKU TUNDA PANGKAT, KAU NGIRIM SURA CERAI KEPOLRES" sambil memukul saksi RIZKY. Lalu saksi RIZKY menjawab "AKU DAK GALAK LAGI DENGAN KAU, KARENO KAU GALAK GEBOK AKU", kemudian orang tua terdakwa meleraikan pertengkaran terdakwa dan saksi RIZKY. Kemudian saksi SUPRIATMOKO mengatakan "YO SUDAH MEN DIO DAK GALAK LAGI DENGAN KAU, JANGAN DIPAKSO KITO URUS

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAE”, dan saksi NILAWATI mengatakan “IYO KAU TU LANANG, JANGAN TAKUT BISO NYARI BINI LAGI”. Lalu terdakwa melihat isi Handphone milik saksi RIZKY, dan setelah itu pergi ke dapur mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur, kemudian mendekati sepeda motor milik saksi YUDI dan langsung menusukan pisau tersebut ke ban depan dan ban belakang sepeda motor sebanyak 1 (satu) kali. Melihat sepeda motor tersebut sudah rusak, saksi RIZKY pun pergi membawa sepeda motor tersebut kebengkel. Setelah selesai memperbaiki sepeda motor, sekira pukul 17.00 wib saksi RIZKY datang lagi kerumah terdakwa untuk mengambil handphone dan tasnya, namun saat itu terdakwa menolak untuk memberikannya dan akan mengembalikan barang tersebut jika saksi RIZKY bersedia mengantar terdakwa ke KM 5. Mendengar hal itu saksi RIZKY sepakat akan mengantar terdakwa, setelah mengantar terdakwa saksi RIZKY pun pulang. Kemudian saat sampai dirumah saksi RIZKY memberitahu saksi YUDI kejadian tersebut, dan melaporkan terdakwa ke Polrestabes Kota Palembang untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BG 6558ACR warna silver tahun 2019 Type : Z1H02N35M1AA/T, Noka : MH1KF4112KK697260, Nosin : KF-41E-1699951, STNK an. YUDI FERNANDO APRILYAN masih kredit di Lesing FIF selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan baru berjalan 10 (sepuluh) bulan pembayaran.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BG 6558ACR warna silver tahun 2019 Type : Z1H02N35M1AA/T, Noka : MH1KF4112KK697260, Nosin : KF-41E-1699951, STNK an. YUDI FERNANDO APRILYAN mengalami kerusakan pecah kaca/mika lampu depan, pecah pada kaca / mika spidometer, patah lampu sen belakang sebelah kanan, kedua ban robek/ tidak bisa dipakai lagi dan total dari kerusakan tersebut adalah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa saat kejadian ada saksi lain yaitu saksi NILAWATI, dan saksi SUPRIATMOKO.

- Bahwa saksi YUDI adalah kakak kandung dari saksi RIZKY.

3. Saksi NILAWATI ALS NILA BINTI FAHRUL ROZI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar BAP saksi di penyidik.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN Plg



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 09.00 WIB telah terjadi tindak pidana pengrusakan oleh terdakwa SEFTA ANUGRAH ALS SEFTA BIN SUPRIATMOKO terhadap korban RIZKY NOVIA VITALOKA ALS KIKI BINTI HUZAIRIN yang bertempat di Jl. Maskarebet Komplek Talang Kelapa Indah Blok FK No.24 Rt.60/Rw.004 Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 09.00 wib, saksi RIZKY sedang mengendarai sepeda motor milik saksi YUDI tepatnya di Jln. Sako Raya, saat dijalan terdakwa memberhentikan saksi RIZKY dan meminta saksi RIZKY untuk mengikutinya kerumah. Karena saksi RIZKY menolak ajakan terdakwa, terdakwa pun memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BG 6558ACR warna silver tahun 2019 Type : Z1H02N35M1AA/T, Noka : MH1KF4112KK697260, Nosin : KF-41E-1699951, STNK an. YUDI FERNANDO APRILYAN yang dibawa oleh saksi RIZKY dengan paksa dan memukul kaca spion milik saksi RIZKY hingga kaca tersebut terlepas. Melihat hal itu saksi RIZKY pun mengikuti terdakwa kerumahya di Jl. Maskarebet Komplek Talang Kelapa Indah Blok FK No.24 Rt.60/Rw.004 Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang. Saat dirumah terdakwa, terdakwa pun memarkirkan sepeda motor yang dibawa saksi RIZKY tersebut kedalam rumah dan memulai pembicaraan. Terdakwa pun menanyakan kemana selama ini keberadaan saksi RIZKY, lalu saksi RIZKY menjawab bahwa ia tidak kemana-mana. Karena emosi selama ini saksi RIZKY tidak ada kabar, terdakwa pun pergi ke dapur mengambil kunci inggris dan langsung memukul lampu depan sepeda motor milik saksi YUDI dengan menggunakan kunci inggris tersebut hingga pecah, lalu mengulang pertanyaannya yang menanyakan kabar saksi RIZKY, dan saksi RIZKYpun menjawab hal yang sama. Karena tidak puas dengan jawaban saksi RIZKYterdakwa pun langsung memukul kembali spido meter sepeda motor saksi YUDI hingga pecah. Dan terdakwa pun mengatakan "KAU NI DEKAT DENGAN UWNG LAEN YE?", dan dijawab oleh saksi RIZKY "DAK KATEK", lalu dengan marah terdakwa pun kembali memukul dengan kunci inggris kacalampu sen bagian belakang sebelah kanan, dan mengambil handphone milik saksi RIZKY dan mengatakan "GAWE KAU AKU TUNDA PANGKAT, KAU NGIRIM SURA CERAI KEPOLRES" sambil memukul saksi RIZKY. Lalu saksi RIZKY menjawab "AKU DAK GALAK LAGI DENGAN KAU, KARENO KAU GALAK GEBOK AKU",

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN Plg



kemudian orang tua terdakwa meleraikan pertengkaran terdakwa dan saksi RIZKY. Kemudian saksi SUPRIATMOKO mengatakan "YO SUDAH MEN DIO DAK GALAK LAGI DENGAN KAU, JANGAN DIPAKSO KITO URUS BAE", dan saksi NILAWATI mengatakan "IYO KAU TU LANANG, JANGAN TAKUT BISO NYARI BINI LAGI". Lalu terdakwa melihat isi Handphone milik saksi RIZKY, dan setelah itu pergi ke dapur mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur, kemudian mendekati sepeda motor milik saksi YUDI dan langsung menusukan pisau tersebut ke ban depan dan ban belakang sepeda motor sebanyak 1 (satu) kali. Melihat sepeda motor tersebut sudah rusak, saksi RIZKY pun pergi membawa sepeda motor tersebut kebengkel. Setelah selesai memperbaiki sepeda motor, sekira pukul 17.00 wib saksi RIZKY datang lagi kerumah terdakwa untuk mengambil handphone dan tasnya, namun saat itu terdakwa menolak untuk memberikannya dan akan mengembalikan barang tersebut jika saksi RIZKY bersedia mengantar terdakwa ke KM 5. Mendengar hal itu saksi RIZKY sepakat akan mengantar terdakwa, setelah mengantar terdakwa saksi RIZKY pun pulang. Kemudian saat sampai dirumah saksi RIZKY memberitahu saksi YUDI kejadian tersebut, dan melaporkan terdakwa ke Polrestabes Kota Palembang untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BG 6558ACR warna silver tahun 2019 Type : Z1H02N35M1AA/T, Noka : MH1KF4112KK697260, Nosin : KF-41E-1699951, STNK an. YUDI FERNANDO APRILYAN masih kredit di Lesing FIF selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan baru berjalan 10 (sepuluh) bulan pembayaran.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BG 6558ACR warna silver tahun 2019 Type : Z1H02N35M1AA/T, Noka : MH1KF4112KK697260, Nosin : KF-41E-1699951, STNK an. YUDI FERNANDO APRILYAN mengalami kerusakan pecah kaca/mika lampu depan, pecah pada kaca / mika speedometer, patah lampu sen belakang sebelah kanan, kedua ban robek/ tidak bisa dipakai lagi dan total dari kerusakan tersebut adalah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa saksi RIZKY adalah anak menantu saksi NILAWATI.

- Bahwa saksi NILAWATI melihat langsung kejadian tersebut.

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BG 6558ACR warna silver tahun 2019 Type : Z1H02N35M1AA/T, Noka : MH1KF4112KK697260, Nosin : KF-41E-1699951, STNK an. YUDI



FERNANDO APRILYAN adalah sepeda motor yang dibawa oleh saksi RIZKY.

4. Saksi **SUPRIATMOKO ALS MOKO BIN SURYONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar BAP saksi di penyidik.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 09.00 WIB telah terjadi tindak pidana pengrusakan oleh terdakwa SEFTA ANUGRAH ALS SEFTA BIN SUPRIATMOKO terhadap korban RIZKY NOVIA VITALOKA ALS KIKI BINTI HUZAIRIN yang bertempat di Jl. Maskarebet Komplek Talang Kelapa Indah Blok FK No.24 Rt.60/Rw.004 Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 09.00 wib, saksi RIZKY sedang mengendarai sepeda motor milik saksi YUDI tepatnya di Jln. Sako Raya, saat dijalan terdakwa memberhentikan saksi RIZKY dan meminta saksi RIZKY untuk mengikutinya kerumah. Karena saksi RIZKY menolak ajakan terdakwa, terdakwa pun memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BG 6558ACR warna silver tahun 2019 Type : Z1H02N35M1AA/T, Noka : MH1KF4112KK697260, Nosin : KF-41E-1699951, STNK an. YUDI FERNANDO APRILYAN yang dibawa oleh saksi RIZKY dengan paksa dan memukul kaca spion milik saksi RIZKY hingga kaca tersebut terlepas. Melihat hal itu saksi RIZKY pun mengikuti terdakwa kerumahya di Jl. Maskarebet Komplek Talang Kelapa Indah Blok FK No.24 Rt.60/Rw.004 Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang. Saat dirumah terdakwa, terdakwa pun memarkirkan sepeda motor yang dibawa saksi RIZKY tersebut kedalam rumah dan memulai pembicaraan. Terdakwa pun menanyakan kemana selama ini keberadaan saksi RIZKY, lalu saksi RIZKY menjawab bahwa ia tidak kemana-mana. Karena emosi selama ini saksi RIZKY tidak ada kabar, terdakwa pun pergi ke dapur mengambil kunci inggris dan langsung memukul lampu depan sepeda motor milik saksi YUDI dengan menggunakan kunci inggris tersebut hingga pecah, lalu mengulang pertanyaannya yang menanyakan kabar saksi RIZKY, dan saksi RIZKY pun menjawab hal yang sama. Karena tidak puas dengan jawaban saksi RIZKY terdakwa pun langsung memukul kembali spido meter sepeda

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN Plg



motor saksi YUDI hingga pecah. Dan terdakwa pun mengatakan "KAU NI DEKAT DENGAN UWNG LAEN YE?", dan dijawab oleh saksi RIZKY "DAK KATEK", lalu dengan marah terdakwa pun kembali memukul dengan kunci inggris kacalampu sen bagian belakang sebelah kanan, dan mengambil handphone milik saksi RIZKY dan mengatakan "GAWE KAU AKU TUNDA PANGKAT, KAU NGIRIM SURTA CERAI KEPOLRES" sambil memukul saksi RIZKY. Lalu saksi RIZKY menjawab "AKU DAK GALAK LAGI DENGAN KAU, KARENO KAU GALAK GEBOK AKU", kemudian orang tua terdakwa meleraikan pertengkaran terdakwa dan saksi RIZKY. Kemudian saksi SUPRIATMOKO mengatakan "YO SUDAH MEN DIO DAK GALAK LAGI DENGAN KAU, JANGAN DIPAKSO KITO URUS BAE", dan saksi NILAWATI mengatakan "IYO KAU TU LANANG, JANGAN TAKUT BISO NYARI BINI LAGI". Lalu terdakwa melihat isi Handphone milik saksi RIZKY, dan setelah itu pergi ke dapur mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur, kemudian mendekati sepeda motor milik saksi YUDI dan langsung menusukkan pisau tersebut ke ban depan dan ban belakang sepeda motor sebanyak 1 (satu) kali. Melihat sepeda motor tersebut sudah rusak, saksi RIZKY pun pergi membawa sepeda motor tersebut kebengkel. Setelah selesai memperbaiki sepeda motor, sekira pukul 17.00 wib saksi RIZKY datang lagi kerumah terdakwa untuk mengambil handphone dan tasnya, namun saat itu terdakwa menolak untuk memberikannya dan akan mengembalikan barang tersebut jika saksi RIZKY bersedia mengantar terdakwa ke KM 5. Mendengar hal itu saksi RIZKY sepakat akan mengantar terdakwa, setelah mengantar terdakwa saksi RIZKY pun pulang. Kemudian saat sampai dirumah saksi RIZKY memberitahu saksi YUDI kejadian tersebut, dan melaporkan terdakwa ke Polrestabes Kota Palembang untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BG 6558ACR warna silver tahun 2019 Type : Z1H02N35M1AA/T, Noka : MH1KF4112KK697260, Nosin : KF-41E-1699951, STNK an. YUDI FERNANDO APRILYAN masih kredit di Lesing FIF selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan baru berjalan 10 (sepuluh) bulan pembayaran.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BG 6558ACR warna silver tahun 2019 Type : Z1H02N35M1AA/T, Noka : MH1KF4112KK697260, Nosin : KF-41E-1699951, STNK an. YUDI FERNANDO APRILYAN mengalami kerusakan pecah kaca/mika lampu



depan, pecah pada kaca / mika spidometer, patah lampu sen belakang sebelah kanan, kedua ban robek/ tidak bisa dipakai lagi dan total dari kerusakan tersebut adalah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa saksi RIZKY adalah anak menantu saksi SUPRIATMOKO.
- Bahwa saksi SUPRIATMOKO melihat langsung kejadian tersebut.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BG 6558ACR warna silver tahun 2019 Type : Z1H02N35M1AA/T, Noka : MH1KF4112KK697260, Nosin : KF-41E-1699951, STNK an. YUDI FERNANDO APRILYAN adalah sepeda motor yang dibawa oleh saksi RIZKY.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa BAP terdakwa di Penyidik benar;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 09.00 WIB telah terjadi tindak pidana pengrusakan oleh terdakwa SEFTA ANUGRAH ALS SEFTA BIN SUPRIATMOKO terhadap korban RIZKY NOVIA VITALOKA ALS KIKI BINTI HUZAIRIN yang bertempat di Jl. Maskarebet Komplek Talang Kelapa Indah Blok FK No.24 Rt.60/Rw.004 Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang.
- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saksi RIZKY NOVIA VITALOKA ALS KIKI sedang pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BG 6558ACR warna silver tahun 2019 milik kakaknya yaitu saksi YUDI VERNANDO APRILYAN, SE ALS YUDI BIN HUZAIRIN sampai di Jalan Sako Raya (Perumnas) sepeda motor saksi RIZKY NOVIA kendarai diberhentikan oleh terdakwa selaku sumai skasi RIZKY menggunakan sepeda motor, lalusaat berhenti terdakwa berkata "MELOK I AKU", lalu saksi RIZKY jawab "AKU DAK GALAK" dan langsung pergi meninggalkan terdakwa, namun terdakwa tetap mengejar mengikuti laju kendaraan motor milik saksi RIZKY sampai menyalip kendaraan motor saksi RIZKY dan terdakwa memukul kaca spion sebelah kanan sepeda motor yang saksi RIZKY bawa hingga terlepas, lalu karena takut saksi RIZKY mengikuti terdakwa ke rumah orangtuanya yang beralamat di Jln. Maskarebet Komplek Talang Kelapa Indah Blok FK No. 24 Rt.060/Rw.004 Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-alang Lebar Kota



Palembang. Kemudian setibanya terdakwa langsung memasukkan sepeda motor milik saksi RIZKY kedalam rumah, dan saksi RIZKY juga masuk kedalam rumah, lalu saat didalam rumah tersebut diketahui ada kedua orangtua terdakwa dan terjadilah ribut antara saksi RIZKY dan terdakwa karena saat itu terdakwa ingin rujuk dengan saksi RIZKY. Namun karena saksi RIZKY menolak ajakan tersebut dan ingin bercerai dengan terdakwa, karena emosi terdakwa pun melampiaskan amarahnya dengan mengambil sebuah kunci inggris dari dapur dan mengayunkan kunci inggris tersebut kearah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario BG 6558ACR warna silver tahun 2019 milik saksi YUDI tepatnya kearah lampu depan motor hingga pecah, dan dilanjutkan memukul spidometer hingga pecah, lalu merusak kaca sen bagian belakang sebelah kanan dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam dari dapur untuk digunakan merusak ban depan dan ban belakang dengan cara menusuk ban tersebut sampai robek. Kemudian setelah puas merusak sepeda motor tersebut, terdakwa bawa sepeda motor tersebut kebengkel untuk diperbaiki kedua bannya. Setelah itu saksi RIZKY menceritakan kejadian tersebut kepada saksi YUDI, karena tidak senang saksi RIZKY melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian. Atas kejadian tersebut terdakwa dibawa ke Porestabas Kota Palembang untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario BG 6558ACR warna silver tahun 2019 milik saksi YUDI mengalami kerusakan berupa ban depan dan ban belakang rusak bekas tusukan, kaca mika speedometer digital pecah, kaca mika lampu depan pecah, lampu sen belakang sebelah kanan rusak patah tidak bisa dipakai atau dipergunakan lagi karena telah rusak sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa saksi RIZKY adalah istri sah dari terdakwa SEFTA.

- Bahwa terdakwa dan saksi RIZKY sudah menikah hampir 5 (lima) tahun yang lalu dan sudah memiliki 2 (dua) anak yang bernama AIKA SALSABILA NAFISA, dan ALZHEA ALIKA ZAHRA.

- Bahwa terdakwa dan saksi RIZKY sudah tidak tinggal bersama selama 1 (satu) tahun.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BG 6558ACR warna silver tahun 2019 Type : Z1H02N35M1AA/T, Noka : MH1KF4112KK697260,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : KF-41E-1699951, STNK an. YUDI FERNANDO APRILYAN, dalam keadaan ban depan dan ban belakang rusak/robek, mika lampu depan dalam keadaan pecah, mika speedometer dalam keadaan pecah dan lampu sen belakang sebelah kanan patah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 09.00 WIB telah terjadi tindak pidana pengrusakan oleh terdakwa SEFTA ANUGRAH ALS SEFTA BIN SUPRIATMOKO terhadap korban RIZKY NOVIA VITALOKA ALS KIKI BINTI HUZAIRIN yang bertempat di Jl. Maskarebet Komplek Talang Kelapa Indah Blok FK No.24 Rt.60/Rw.004 Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang.
- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saksi RIZKY NOVIA VITALOKA ALS KIKI sedang pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BG 6558ACR warna silver tahun 2019 milik kakaknya yaitu saksi YUDI VERNANDO APRILYAN, SE ALS YUDI BIN HUZAIRIN
- Bahwa sampai di Jalan Sako Raya (Perumnas) sepeda motor saksi RIZKY NOVIA kendarai diberhentikan oleh terdakwa selaku suami saksi RIZKY menggunakan sepeda motor, lalusaat berhenti terdakwa berkata "MELOK I AKU", lalu saksi RIZKY jawab "AKU DAK GALAK" dan langsung pergi meninggalkan terdakwa, namun terdakwa tetap mengejar mengikuti laju kendaraan motor milik saksi RIZKY sampai menyalip kendaraan motor saksi RIZKY dan terdakwa memukul kaca spion sebelah kanan sepeda motor yang saksi RIZKY bawa hingga terlepas,
- Bahwa karena takut saksi RIZKY mengikuti terdakwa ke rumah orangtuanya yang beralamat di Jln. Maskarebet Komplek Talang Kelapa Indah Blok FK No. 24 Rt.060/Rw.004 Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang. Kemudian setibanya terdakwa langsung memasukkan speeda motor milik saksi RIZKY kedalam rumah, dan saksi RIZKY juga masuk kedalam rumah, lalu saat didalam rumah tersebut diketahui ada kedua orangtua terdakwa dan terjadilah ribut antara saksi RIZKY dan terdakwa karena saat itu terdakwa ingin rujuk dengan saksi RIZKY.
- Bahwa karena saksi RIZKY menolak ajakan tersebut dan ingin bercerai dengan terdakwa, karena emosi terdakwa pun melampiaskan amarahnya dengan mengambil sebuah kunci inggris dari dapur dan mengayunkan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN Plg



kunci inggris tersebut kearah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario BG 6558ACR warna silver tahun 2019 milik saksi YUDI tepatnya kearah lampu depan motor hingga pecah, dan dilanjutkan memukul spido meter hingga pecah,

- Bahwa kemudian merusak kaca sen bagian belakang sebelah kanan dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam dari dapur untuk digunakan merusak ban depan dan ban belakang dengan cara menusuk ban tersebut sampai robek. Kemudian setelah puas merusak sepeda motor tersebut,

- Bahwa setelah itu terdakwa bawa sepeda motor tersebut kebengkel untuk diperbaiki kedua bannya.

- Bahwa selanjutnya setelah itu saksi RIZKY menceritakan kejadian tersebut kepada saksi YUDI, karena tidak senang saksi RIZKY melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian. Atas kejadian tersebut terdakwa dibawa ke Porestabas Kota Palembang untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario BG 6558ACR warna silver tahun 2019 milik saksi YUDI mengalami kerusakan berupa ban depan dan banbelakang rusak bekas tusukan, kaca mika speedometer digitalpecah, kaca mika lampu depan pecah, lampu sen belakang sebelah kanan rusak patah tidak bisa dipakai atau dipergunakan lagi karena telah rusak sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa saksi RIZKY adalah istri sah dari terdakwa SEFTA.

- Bahwa terdakwa dan saksi RIZKY sudah menikah hampir 5 (lima) tahun yang lalu dan sudah memiliki 2 (dua) anak yang bernama AIKA SALSABILA NAFISA, dan ALZHEA ALIKA ZAHRA.

- Bahwa terdakwa dan saksi RIZKY sudah tidak tinggal bersama selama 1 (satu) tahun.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. barang siapa;**
- 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hkum menghancurkan, merukkan, membuat tdak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah didakwakan kepadanya,

Menimbang, bahwa orang sebagai subjek hukum yang telah dihadapkan kedepan persidangan sebagai para terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah terdakwa **Sefta Anugrah als Sefta Bin Supriatmoko** dan ternyata terdakwa telah memkan dan mengakui bahwa identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan adalah identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas dakwaan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hkum menghancurkan, merukkan, membuat tdak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa bermula saksi RIZKY NOVIA VITALOKA ALS KIKI sedang pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BG 6558ACR warna silver tahun 2019 milik kakaknya yaitu saksi YUDI VERNANDO APRILYAN, SE ALS YUDI BIN HUZAIRIN sampai di Jalan Sako Raya (Perumnas) sepeda motor saksi RIZKY NOVIA kendarai diberhentikan oleh terdakwa selaku sumai skasi RIZKY menggunakan sepeda motor, lalu saat berhenti terdakwa berkata "MELOK I AKU", lalu saksi RIZKY jawab "AKU DAK GALAK" dan langsung pergi meninggalkan terdakwa, namun terdakwa tetap mengejar mengikuti laju kendaraan motor milik saksi RIZKY sampai menyalip kendaraan motor saksi RIZKY dan terdakwa memukul kaca spion sebelah kanan sepeda motor yang saksi RIZKY bawa hingga terlepas, lalu karena takut saksi RIZKY mengikuti terdakwa ke rumah orangtuanya yang beralamat di Jln. Maskarebet Komplek Talang Kelapa Indah Blok FK No. 24 Rt.060/Rw.004 Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang. Kemudian setibanya terdakwa langsung memasukkan speeda motor milk saksi RIZKY kedalam rumah, dan saksi RIZKY juga masuk kedalam rumah, lalu saat didalam rumah tersebut diketahui ada kedua orangtua terdakwa dan terjadilah



ribut antara saksi RIZKY dan terdakwa karena saat itu terdakwa ingin rujuk dengan saksi RIZKY. Namun karena saksi RIZKY menolak ajakan tersebut dan ingin bercerai dengan terdakwa, karena emosi terdakwa pun melampiaskan amarahnya dengan mengambil sebuah kunci inggris dari dapur dan mengayunkan kunci inggris tersebut kearah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario BG 6558ACR warna silver tahun 2019 milik saksi YUDI tepatnya kearah lampu depan motor hingga pecah, dan dilanjutkan memukul spido meter hingga pecah, lalu merusak kaca sen bagian belakang sebelah kanan dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam dari dapur untuk digunakan merusak bandepan dan ban belakang dengan cara menusuk ban tersebut sampai robek. Kemudian setelah puas merusak sepeda motor tersebut, terdakwa bawa sepeda motor tersebut kebengkel untuk diperbaiki kedua bannya.

Menimbang, bahwa Setelah itu saksi RIZKY menceritakan kejadian tersebut kepada saksi YUDI, karena tidak senang saksi RIZKY melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian. Atas kejadian tersebut terdakwa dibawa ke Porestabas Kota Palembang untuk ditindak lanjuti;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario BG 6558ACR warna silver tahun 2019 milik saksi YUDI mengalami kerusakan berupa ban depan dan banbelakang rusak bekas tusukan, kaca mika speedometer digitalpecah, kaca mika lampu depan pecah, lampu sen belakang sebelah kanan rusak patah tidak bisa dipakai atau dipergunakan lagi karena telah rusak sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Dengan demikian unsur **“dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merukkan, membuat tdak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian milik orang lain”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal dari Penuntut Umum melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terbuktiilah menurut hukum tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan yang dapat menghampuskan pertanggung jawaban pidana bagi terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dikarenakan pasal yang didakwakan kepada terdakwa tidak termasuk dalam pengecualian pasal 21 KUHP, maka menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk



segera melakukan menahan, namun bilamana putusan ini telah berkekuatan hukum tetap maka Terdakwa perlu untuk ditahan sebagai pelaksanaan putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Adapun Barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Pembuatan Terdakwa merugikan korban.
- Bahwa Terdakwa tidak bersikap kooperatif dengan tidak menghadiri persidangan meskipun kepadanya telah dikeluarkan surat untuk menghadiri persidangan secara paksa namun tidak hadir sehingga mempersulit proses persidangan.

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHP, yo UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sefta Anugrah als Sefta Bin Supriatmoko** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan Terhadap Barang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BG 6558ACR warna silver tahun 2019 Type: Z1H02N35M1AA/T, Noka: MH1KF4112KK697260 Nosin: KF-41E-1699951, STNK an: Yudi Fernando Aprilyan, dalam keadaan ban depan dan ban belakang rusak/robek, mika lampu depan dalam keadaan pecah, mika spidometer dalam keadaan pecah dan lampu sen belakang sebelah kanan patah.Dikembalikan kepada saksi an. Yudi Fernando Aprilyan, SE Bin Huzairin;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **selasa** tanggal **27 Juli 2021** oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahri Adamy,S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, **Yohannes Panji Prawoto,S.H.,M.H** dan **Eddy Cahyono,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dalam persidangan secara teleconference oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj.Lismawati,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Dwi Indayati,.SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohannes Panji Prawoto,S.H.,M.H

Syahri Adamy,S.H.,M.H

Eddy Cahyono,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Lismawati, SH.MH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19